

# **RISALAH**

## **RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD KABUPATEN REMBANG**

**TANGGAL : 30 NOVEMBER 2017**



**TENTANG**

### **PERSETUJUAN ATAS USUL DUA RAPERDA INISIATIF DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2017**

- 1. RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN  
HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN  
( PNPM-MPD )**
- 2. RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN  
PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN**



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212  
REMBANG

---

## RISALAH

### RAPAT PARIPURNA INTERNAL

### DPRD KABUPATEN REMBANG

### TENTANG

### USUL PERSETUJUAN 2 RAPERDA INISIATIF

### DPRD KABUPATEN REMBANG

### TAHUN 2017

Hari : Kamis  
Tanggal : 30 November 2017  
Waktu : 13.00 WIB.  
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

- I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna Internal DPRD Kabupaten Rembang
- II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka
- III. **ACARA RAPAT**:
  1. Pembukaan;
  2. Penjelasan Pengusul atas Raperda Inisiatif ( Komisi A dan Komisi B );
  3. Laporan Bapemperda atas hasil kajian terhadap Usul 2 ( dua ) Raperda Inisiatif;
  4. Skors;
  5. Pandangan Fraksi-fraksi terhadap Penjelasan Pengusul atas

7. Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi;
8. Persetujuan Usul Raperda Inisiatif menjadi Raperda Inisiatif;
9. Penutup.

**IV. PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : SUMARSIH
2. Jabatan : Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang

**V. SEKRETARIS RAPAT**

1. Nama : Drs. DRUPODO, M.Si.
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

**VI. JUMLAH ANGGOTA**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 10 orang
2. Fraksi Demokrat	: 8 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 8 orang
5. Fraksi Gerindra	: 5 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 4 orang
7. Fraksi Harapan	: 4 orang
Jumlah	<hr/> : 45 orang

**VII. ANGGOTA YANG HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
2. Fraksi Demokrat	: 3 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 6 orang
5. Fraksi Gerindra	: 3 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 3 orang

## **VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR**

1. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 3 orang
2. Fraksi Demokrat	: 5 orang
3. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 2 orang
4. Fraksi PDI Perjuangan Nasdem	: 2 orang
5. Fraksi Gerindra	: 2 orang
6. Fraksi Karya Sejahtera	: 1 orang
7. Fraksi Harapan	: 1 orang
Jumlah	<hr/> : 16 orang

## **IX. JALANNYA RAPAT PIMPINAN RAPAT : SUMARSIH**

### **LAGU INDONESIA RAYA**

*Assalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Yang terhormat            Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang  
Yang saya hormati        Sekretaris DPRD beserta Staf.

Mengawali Rapat Paripurna ini, marilah kita untuk senantiasa bersyukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga pada hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk melaksanakan Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Persetujuan Usul Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang. Rapat paripurna ini dijadwalkan pada rapat Badan Musyawarah dan TAPD

## **Rapat Dewan yang terhormat,**

Sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa, terdapat dua usul Raperda inisiatif yang diajukan di Tahun 2017 ini, yaitu Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPM-MPd ) yang merupakan prakarsa dari Komisi A dan Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan, yang merupakan prakarsa dari Komisi B DPRD Kabupaten Rembang. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 84 ayat (1) Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang berbunyi : “ Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah “.

Melalui surat tertulis, oleh masing-masing pengusul telah disampaikan permohonan tindak lanjut pembahasan terhadap usul Raperda kepada pimpinan DPRD. Komisi A dengan surat nomor : 170/807/2017 tanggal 31 Oktober 2017, dan Komisi B dengan surat nomor : 170/858/2017 tanggal 16 November 2017.

Selanjutnya, dengan memperhatikan jadwal yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah, oleh Badan Pembentukan Perda dilakukan pengkajian terhadap dua usul Raperda inisiatif dimaksud.

Rapat Dewan yang berbahagia,

Pada Pasal 80 ayat (1) huruf c Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD

selain untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket, hak menyatakan pendapat, usul pemberhentian bupati dan/atau wakil bupati, memberhentikan pimpinan DPRD dan untuk menetapkan perda serta APBD dinyatakan memenuhi kuorum apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  ( satu perdua ) dari jumlah anggota DPRD.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir adalah sebanyak 29 orang.

Dengan demikian, Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum dan dapat dimulai.

Selanjutnya dengan mengucapkan **Bismillaahirrohmaanirrohim** tepat pukul 15.05 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka.

*( Ketuk palu 3 kali )*

**Rapat Dewan yang terhormat,**

Untuk menyingkat waktu, akan saya bacakan susunan acara pada Rapat Paripurna ini, sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Pengusul atas Raperda Inisiatif ( Komisi A dan Komisi B );
3. Laporan Bapemperda atas hasil kajian terhadap Usul 2 ( dua ) Raperda Inisiatif;
4. Skors;

7. Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi;
8. Persetujuan Usul Raperda Inisiatif menjadi Raperda Inisiatif;
9. Penutup.

Rapat Dewan yang berbahagia.

Marilah kita masuki acara kedua, yaitu Penjelasan Pengusul atas Raperda Inisiatif ( Komisi A dan Komisi B ).

Dimulai dari Komisi A, untuk menyampaikan penjelasan atas Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPM-MPd ).

Dipersilahkan.

**=== PENJELASAN KOMISI A ATAS RAPERDA TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN  
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT  
MANDIRI PERDESAAN ( PNPM-MPD ) ===**

➤ ( *Penjelasan Pengusul atas Raperda Inisiatif Komisi A terlampir* ).

Terimakasih Saudara Muhammad Asnawi, S.Pd.I. atas penjelasannya.

Selanjutnya, Komisi B untuk menyampaikan penjelasan atas Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan.

Dipersilahkan.

**=== PENJELASAN KOMISI B ATAS RAPERDA TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN**

Terima kasih Saudara Ali Ircham, S.T. atas penjelasannya.

Rapat Dewan yang terhormat.

Kita masuki acara ketiga yaitu Laporan Badan Pembentukan Perda atas hasil kajian terhadap Usul 2 ( dua ) Raperda Inisiatif.

Kepada Ketua Bapemperda atau yang mewakili, dipersilahkan.

**===PENYAMPAIAN KAJIAN RAPERDA OLEH  
BAPEMPERDA===**

- *(Laporan Badan Pembentukan Perda atas hasil kajian terhadap Usul 2 ( dua ) Raperda Inisiatif terlampir )*

Terima kasih Saudara H. Yudianto, S.H. atas penyampiannya.

Rapat Dewan yang terhormat.

Acara selanjutnya yaitu pandangan fraksi-fraksi terhadap penjelasan pengusul atas Raperda Inisiatif.

- Sumarsih ( Pimpinan Rapat )

“ Sebelum ke acara pandangan fraksi-fraksi terhadap penjelasan pengusul atas Raperda Inisiatif ini saya tawarkan terlebih dahulu apakah perlu pandangan fraksi – fraksi dibaca satu per satu atau dijadikan satu dengan satu orang perwakilan???”

- “ Semua anggota DPRD yang hadir menjawab diwakili atau dibaca oleh perwakilan saja Pimpinan “

- Sumarsih ( Pimpinan Rapat )

“ Lhaa perwakilannya siapa???”

- “ Semua anggota DPRD yang hadir menjawab Saudara Puji Santoso Pimpinan “



“ Oke kalau begitu saya persilahkan Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H. untuk membacakan pandangan fraksi-fraksi terhadap penjelasan pengusul atas Raperda Inisiatif. “

### PANDANGAN FRAKSI-FRAKSI

NO	FRAKSI	DAPAT DISETUIJUI		DISETUIJUI DENGAN PENYEMPURN AAN		DITOLAK	
		Raperd a Kom A	Raperd a Kom B	Raperd a Kom A	Raperd a Kom B	Raperd a Kom A	Raperd a Kom B
1	PPP	✓	✓				
2	Demokrat	✓	✓				
3	PKB	✓	✓				
4	PDIP Nasdem	✓	✓				
5	Partai Gerindra	✓	✓				
6	Karya Sejahtera	✓	✓				
7	Harapan	✓	✓				

Terima kasih kepada Sdr. Puji Santoso, S.P.,M.H. sebagai juru bicara perwakilan Fraksi- Fraksi, atas penyampaiannya.

Rapat Dewan yang terhormat.

Dari pandangan fraksi-fraksi ini selanjutnya ditindaklanjuti dengan jawaban pengusul atas pandangan fraksi-fraksi.

➤ Sumarsih ( Pimpinan Rapat )

“ Ini saya tawarkan kembali kepada anggota DPRD yang hadir apakah kita skor atau langsung saja???”

➤ Sumarsih ( Pimpinan Rapat )

“ Oke kalau begitu langsung saja ke acara Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi.”

Rapat Dewan yang terhormat.

Kita masuk acara kelima yaitu Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi.

Dimulai dari Ketua Komisi A atau yang ditunjuk, dipersilahkan.

**=== JAWABAN PENGUSUL ( KOMISI A ) ATAS PANDANGAN  
FRAKSI ===**

➤ Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi (Komisi A)

“ Saya kira dalam Pandangan Fraksi- Fraksi tadi tidak ada pertanyaan yang perlu dijawab dan semua fraksi setuju dengan usul Raperda Inisiatif dari kami untuk disetujui menjadi Raperda Inisiatif dan bisa segera dibahas. Terima kasih. “

Terimakasih Saudara Muhammad Asnawi, S.Pd.I. atas jawabannya.

Selanjutnya dari Komisi B, dipersilahkan.

**=== JAWABAN PENGUSUL ( KOMISI B ) ATAS PANDANGAN  
FRAKSI ===**

➤ Jawaban Pengusul atas Pandangan Fraksi-Fraksi (Komisi B)

“ Saya juga berpendapat sama dalam Pandangan Fraksi- Fraksi tadi

Rapat Dewan yang terhormat.

Demikian telah kita ikuti agenda dalam rapat paripurna ini, mulai dari penjelasan pengusul atas Raperda, Laporan Bapempempera atas kajian terhadap Raperda, Pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda , maupun jawaban pengusul atas pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda. Apakah nantinya usul Raperda yang diajukan, baik dari Komisi A maupun dari Komisi B *dapat disetujui, disetujui dengan penyempurnaan atau ditolak* menjadi Raperda Inisitif, semuanya tergantung dari rekan-rekan anggota dalam memberikan keputusan.

Saya tawarkan kepada saudara-saudara yang hadir dalam rapat paripurna ini :

**“ Apakah Usul Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPM-MPd ) yang diajukan oleh Komisi A dapat disetujui menjadi Raperda Inisitif DPRD ?”**

**===== Setujuuuuuuuu =====**

***( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)***

***( Ketuk palu 1 kali )***

**“ Apakah Usul Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan yang diajukan oleh Komisi B dapat disetujui menjadi Raperda Inisitif DPRD ?”**

**===== Setujuuuuuuuu =====**

***( Dengan suara bulat semua anggota DPRD yang hadir menyetujui)***

***( Ketuk palu 1 kali )***

Acara demi acara dalam rapat paripurna ini telah kita lalui, dengan demikian selesai sudah acara rapat pada hari ini. Kami atas nama pimpinan memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan yang tergabung dalam Komisi A maupun Komisi B atas Raperda yang diajukan, rekan-rekan Bapemperda, maupun pihak-pihak yang telah membantu dalam penyusunan Raperda ini.

Akhirnya dengan mengucapkan “Alhamdulillah robbil ‘alamin “ tepat pukul 15.40 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan ditutup.

( *Ketuk palu 3 kali* )


*Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.*

Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan di dalam saya memimpin rapat.

**Sekian.**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN REMBANG

WAKIL KETUA ,  
  
**SUMARSIH**

SEKRETARIS,   
  
**Drs. DRUPODO, M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670421 199303 1 009

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA INTERNAL DPRD  
KABUPATEN REMBANG TENTANG  
PERSETUJUAN USUL 2 ( DUA ) RAPERDA  
INISIATIF DPRD KABUPATEN REMBANG TAHUN  
2017**

---

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN II : Penjelasan Pengusul Komisi A atas Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPM-MPd );
- LAMPIRAN III : Penjelasan Pengusul Komisi B atas Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan;
- LAMPIRAN IV : Laporan Badan Pembentukan Perda atas Hasil kajian terhadap Usul 2 ( dua ) Raperda Inisiatif.
- LAMPIRAN V : Pandangan Fraksi - Fraksi terhadap Penjelasan pengusul atas Raperda Inisiatif.
- LAMPIRAN VI : Raperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan ( PNPM-MPd );
- LAMPIRAN VII : Raperda tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan.



# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jalan P. Diponegoro No. 88 Rembang 59212 Telp. (0295) 691194

---

## **PENJELASAN TIM INISIATOR RAPERDA INISIATIF TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM MD)**

### **I. PENDAHULUAN**

1. Bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, pasal 84 ayat 1 berbunyi Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi gabungan Komisi atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah ;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan diatas maka kami berinisiatif mengusulkan Raperda tentang “Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Md) “.

### **II. DASAR**

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
4. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2015

### **III. PELAKSANAAN**

1. Tanggal 13 Juli 2017 Tim Inisiator melakukan FGD dengan UNS terkait Penyusunan Naskah Akademik Raperda Inisiatif tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Md)
2. Tanggal 3 Agustus 2017 Tim Inisiator melakukan rapat kerja dengan Instansi terkait.
3. Tanggal 23 Agustus 2017 Tim Inisiator melakukan FGD dengan UNS terkait Penyusunan Draft Bahan Public Hearing.
4. Tanggal 25 September 2017 Tim Inisiator mengadakan Public Hearing Tahap I
5. Tanggal 1 s.d. 4 Oktober 2017 Tim Inisiator melakukan Study Banding ke DPRD Kabupaten Gunung Kidul, Sleman dan Bantul.
6. Tanggal 19 Oktober 2017 Tim Inisiator mengadakan Public Hearing Tahap II.
7. Tanggal 31 Oktober 2017 Pengajuan Surat Raperda Inisiatif tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Md) pada Pimpinan DPRD untuk di tindak lanjuti.

### **IV. PENJELASAN**

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Mandiri Perdesaan) merupakan salah satu mekanisme program pemberdayaan masyarakat yang digunakan dalam upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja di wilayah perdesaan. PNPM Mandiri Perdesaan yang dikukuhkan secara resmi oleh Presiden RI pada 30 April 2007 dan sekarang telah berakhir masa program kegiatannya untuk itu perlu adanya kepastian perlindungan kepemilikan aset hasil kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan.

Bahwa terjadi kekosongan hukum terkait dengan pengelolaan keuangan/ aset PNPM Mandiri Perdesaan di tingkat desa dan kecamatan pada seluruh Kabupaten Rembang.

**Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Md)** dalam Peraturan Daerah ini bertujuan:

1. Memberikan arah kebijakan dalam pengelolaan keuangan/ aset hasil dari PNPM Mandiri Perdesaan.
2. Memberikan pedoman tentang perencanaan pengelolaan keuangan/ aset dari PNPM Mandiri Perdesaan.
3. Mendorong dan mewujudkan ekonomi yang masif.

**Adapun Manfaat Penyusunan Raperda ini adalah:**

1. Dapat dijadikan kebijakan dan pedoman untuk Pemerintah Desa melakukan arah pembangunan berkelanjutan.
2. Dapat dijadikan alat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan di perdesaan.

## **V. PENUTUP**

Demikian penjelasan Tim Inisiator Raperda Inisiatif tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM Md), dan usulan Raperda tersebut telah kami kirimkan ke masing - masing Fraksi. Untuk selanjutnya kami mempersilahkan jika ada kritik maupun saran dari Fraksi - Fraksi.

Rembang, 30 November 2017

**KOMISI A DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Ketua Tim Inisiator**



**MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd.I**





# DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jalan P. Diponegoro No.88 Rembang 59212 Telp. (0295) 691194  
Email : [setdprd@rembangkab.go.id](mailto:setdprd@rembangkab.go.id)

---

## LAPORAN BADAN PEMBENTUKKAN PERATURAN DAERAH DPRD KABUPATEN REMBANG DALAM MENGGAKJI USULAN RAPERDA INISIATIF TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN DI KABUPATEN REMBANG, DAN RAPERDA TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN (PNPM-MPD).

### I. PENDAHULUAN

1. bahwa untuk mendapatkan Persetujuan atas usulan Raperda Inisiatif perlu dilakukan pengkajian oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah ( DPRD );
2. bahwa hasil kajian Raperda Inisiatif tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani Dan Nelayan di Kabupaten Rembang Perlindungan, dan Raperda Inisiatif tentang Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), dilaporkan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah pada Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

### II. DASAR

1. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

### III. PELAKSANAAN RAPAT

1. Fasilitasi Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang di Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah pada tanggal 28 November 2017 hari Selasa, Pukul 08.00 Wib.
2. Rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang dalam mengkaji Raperda Inisiatif yang dilakukan pada tanggal 29 November 2017 hari Rabu, Pukul 15.00 Wib.

#### **IV. HASIL RAPAT**

Setelah melakukan pengkajian dan Fasilitasi ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang menyatakan bahwa usulan Raperda Inisiatif tentang Perlindungan Dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang, dan Raperda Inisiatif tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) sudah sesuai dan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang menyetujui atas usulan Raperda inisiatif tersebut untuk di mintakan Persetujuan dalam Rapat Paripurna menjadi Raperda Inisiatif DPRD Kabupaten Rembang.

#### **V. PENUTUP**

Demikian Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD Kabupaten Rembang dalam mengkaji usulan Raperda Inisiatif tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dan Nelayan di Kabupaten Rembang Perlindungan, dan Raperda Inisiatif tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd), selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 30 November 2017

**BADAN PEMBENTUKKAN PERATURAN DAERAH  
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Ketua

  
**H. YUDIANTO, S. H.**



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
Jalan P. Diponegoro Nomor 88 Rembang 59212 Telpn (0295) 691194, Fax. (0295) 693290  
Email : setdprd@rembangkab.go.id

---

**PENJELASAN TIM INISIATOR RAPERDA INISIATIF  
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN  
NELAYAN DI KABUPATEN REMBANG**

**I. PENDAHULUAN**

1. Bahwa berdasarkan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan DPRD nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang , pasal 84 ayat 1 berbunyi Raperda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, Komisi gabungan Komisi atau Badan Pembentukan Peraturan Daerah ;
2. Bahwa berdasarkan Peraturan diatas maka kami berinisiatif mengusulkan Raperda tentang "PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI DAN NELAYAN"

**II. DASAR**

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
3. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
4. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2014 tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan